

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Child sexual abuse yang diartikan sebagai kekerasan seksual pada anak, merupakan isu global yang mengancam keberlanjutan generasi penerus serta merusak struktur sosial masyarakat. Menurut WHO (1999), *Child sexual abuse* didefinisikan sebagai keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang sepenuhnya tidak dipahami, tidak dapat memberikan persetujuan, atau yang tidak sesuai dengan perkembangan anak tersebut, serta melanggar hukum atau norma sosial. *Child sexual abuse* melibatkan aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau dengan anak lain yang memiliki kekuasaan, tanggung jawab, atau kepercayaan atasnya, aktivitas seksual dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan pelaku, bukan kepentingan atau kesejahteraan anak sebagai korban (WHO, 1999). Beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini meliputi: bujukan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum, penggunaan anak untuk eksploitasi sebagai pekerja seks komersial atau dalam praktik seksual ilegal lainnya, serta eksploitasi anak dalam pertunjukan dan pornografi (WHO, 1999). Data *child sexual abuse* yang diakses melalui situs *National Children's Alliance* mengelompokkan data yang bersumber dari WHO, Data Council of Europe, dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC). Menurut WHO pada tahun 2022, menunjukkan bahwa 1 miliar anak-anak di seluruh dunia diperkirakan mengalami kekerasan seksual. Data *Council of Europe* tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak-anak di Eropa diperkirakan mengalami kekerasan seksual. Sedangkan di Amerika Serikat, melalui situs CDC, diketahui bahwa 1 dari 4 anak perempuan dan 1 dari 13 anak laki-laki diperkirakan mengalami kekerasan anak (*child abuse*).

Child sexual abuse juga dapat ditemui di Indonesia yang ditandai dengan jumlah kasus yang cukup tinggi. Berdasarkan data kekerasan di Indonesia pada tahun 2024 yang diakses melalui SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), kasus kekerasan dialami tanpa memandang

jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Terdapat 6.894 korban kekerasan yang berjenis kelamin laki-laki, dan 27.658 korban yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan, jenis kekerasan dengan prevalensi tertinggi adalah kekerasan seksual dengan jumlah 14.459 kasus. Ditinjau dari kelompok usia, korban perempuan tertinggi ditemukan pada remaja usia 13-17 tahun, dengan persentase 33,0%, begitu pula dengan korban laki-laki dengan persentase 44,0%. Mayoritas korban kekerasan berstatus sebagai pelajar. Menurut data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2023 laporan pengaduan terkait Perlindungan Khusus Anak (PKA) menunjukkan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual menempati tingkat tertinggi, dengan persentase sebesar 14,0% dari total kasus. Sedangkan kasus lainnya yang termasuk dalam kekerasan seksual menunjukkan anak sebagai korban pornografi dan *cyber crime* dengan persentase 1,7%. Data anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual dengan persentase 0,6%. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat setiap hari terdapat laporan baru terkait *child sexual abuse*. Data ini diyakini belum sepenuhnya mencerminkan jumlah kejadian sebenarnya, karena tidak semua anak yang menjadi korban melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada KPAI.

Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA (2024), Jawa Timur menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional dalam jumlah kasus kekerasan, dengan total 2.648 kasus pada tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.006 kasus melibatkan anak sebagai korban, yang dihitung berdasarkan rate per 10.000 anak. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di wilayah ini, termasuk kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa kasus *child sexual abuse* di Indonesia, khususnya di Jawa Timur memerlukan perhatian khusus, meliputi upaya preventif dan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak.

Child sexual abuse berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai dampak negatif jangka panjang terhadap kesehatan fisik, psikososial, dan psikiatris, serta sebagian besar risiko masalah kesehatan mental lainnya (Hailes dkk., 2019). Menurut Ulfah, dkk (2024), dampak yang dapat dialami oleh korban *child sexual abuse* dapat dikategorikan ke dalam empat aspek, yaitu fisik, sosial, kognitif, dan

psikis. Pada aspek fisik, korban dapat mengalami kerusakan pada jaringan tubuh, cedera pada alat kelamin, risiko kehamilan dini, serta kemungkinan tertular penyakit menular seksual. Pada aspek sosial, korban cenderung mengisolasi diri, mengalami ketakutan terhadap orang lain, menutup diri, serta mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Pada aspek kognitif, korban dapat mengalami penurunan fungsi kognitif, seperti kesulitan berkonsentrasi dan menurunnya fokus. Pada kasus korban yang masih berstatus pelajar, hal ini dapat mengganggu proses akademiknya, seperti menurunnya motivasi belajar hingga berpengaruh pada prestasi akademik. Pada aspek psikis, korban dapat mengalami trauma, gangguan kecemasan, depresi berkepanjangan, hingga keinginan untuk bunuh diri. Dampak trauma lebih lanjut dapat dijelaskan melalui model empat traumagenik yang dikemukakan oleh Finkelhor dan Browne (1985).

Model empat traumagenik oleh Finkelhor dan Browne (1985). meliputi seksualisasi traumatis, pengkhianatan, ketidakberdayaan, dan stigmatisasi. Seksualisasi traumatis merujuk pada perubahan dan distorsi persepsi korban terhadap seksualitas sebagai akibat dari pelecehan yang dialaminya. Pengkhianatan terjadi ketika korban kehilangan kepercayaan, baik kepada pelaku yang merusak hubungan, maupun kepada orang dewasa lain yang tidak memberikan perlindungan atau dukungan setelah korban mengungkapkan peristiwa yang dialami tersebut. Ketidakberdayaan adalah perasaan kehilangan kendali yang dialami korban karena tidak mampu mengubah situasi, meskipun mengalami ancaman dan pelanggaran terhadap ruang pribadi mereka. Stigmatisasi merujuk pada pembentukan pandangan negatif terhadap korban, yang diperkuat melalui cerita manipulatif pelaku atau oleh sikap sosial dominan (nilai dan norma) yang menggambarkan korban sebagai pihak yang tercela, pantas menerima pelecehan, atau bertanggung jawab atas peristiwa tersebut Finkelhor dan Browne (1985). Stigmatisasi tidak hanya mempengaruhi korban *child sexual abuse*, tetapi juga *caregiver* mereka. *Caregiver* dapat mengalami rasa malu dan menyalahkan diri sendiri karena memiliki anak yang mengalami kekerasan seksual, sehingga enggan mencari bantuan kesehatan mental bagi anaknya dan menghambat proses pemulihan anak tersebut (Tangney dkk., 2007). Selain itu, *caregiver* juga dapat mengalami

penurunan harga diri atau merasa tidak berharga karena memiliki anak yang mengalami kekerasan seksual (Dempster dkk., 2015).

Beberapa penelitian menunjukkan sikap masyarakat di Indonesia terhadap kasus kekerasan seksual menunjukkan masih adanya stigmatisasi terhadap korban (Restikawasti, 2019; Rukman dkk., 2023). Contoh tanggapan masyarakat yang menunjukkan stigmatisasi dapat diketahui dalam menanggapi kasus *child sexual abuse* yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2024. Di mana seorang guru laki-laki berinisial DH (57) diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap seorang siswi kelas 12. Tanggapan masyarakat terhadap kasus ini cenderung menunjukkan adanya stigmatisasi dan penghinaan pada korban, bahkan menganggapnya tidak layak disebut sebagai “korban” dan menganggap hubungan tersebut atas dasar “suka sama suka”. Banyak tanggapan masyarakat di media sosial yang salah, seperti usulan menikahkan korban dengan pelaku, pandangan bahwa seseorang baru dianggap korban jika ada unsur pemaksaan yang jelas atau korban terlihat menangis atau berteriak meminta pertolongan, serta terdapat anggapan bahwa peristiwa kekerasan seksual semacam ini tidak mungkin dilakukan secara berulang atau lebih dari satu kali (Abdillah, 2024). Faktanya, anak di bawah umur dianggap tidak mampu memberikan persetujuan seksual karena mereka tidak memiliki kapasitas kognitif dan kemampuan untuk membuat keputusan secara matang berdasarkan informasi dan tanpa pengaruh eksternal dengan penuh pertimbangan (Sharan, 2023).

Sikap masyarakat juga menunjukan menyalahkan korban CSA dalam kasus *child sexual abuse* di Jawa Timur pada tahun 2024. Kasus ini melibatkan seorang kakek sebagai pelaku dan seorang siswi SMP sebagai korban, yang terjadi di wilayah Madura, Jawa Timur. Sikap menyalahkan tersebut terlihat dari tanggapan warganet terhadap unggahan akun Instagram @/maduratrending. Dari 398 komentar diketahui terdapat 14 komentar yang menunjukkan sikap menyalahkan korban atau menanggapi kasus secara tidak serius, seperti dengan candaan atau komentar yang meremehkan. Seperti komentar yang ditulis oleh pengguna @/dyah*****: “pertanyaan sy.. knp kok mau? Kan bisa berontak... kan bisa teriak.. kan bisa menghindar dg berbagai alasan dan knp tidak langsung lapor

ketika kali pertama melakukan...”. Komentar oleh pengguna @/sho*****: “*ini karena. Pakaian anak anda yang terlalu ketat , sehingga membuat mata laki-laki melotot melihat anak anda*”. Selain itu, masih terdapat beberapa komentar lainnya yang cenderung tidak memihak terhadap korban CSA.

Tanggapan masyarakat yang serupa dalam menyalahkan korban *child sexual abuse* juga ditemukan pada kasus pemerkosaan di Bengkulu tahun 2024, di mana seorang ayah berinisial HP (33) diduga melakukan kekerasan seksual pada anak perempuannya yang berusia 15 tahun (Rachmawati, 2024). Kejadian pemerkosaan terjadi ketika HP memergoki korban sedang melakukan *Video Call Sexual* (VCS) dengan orang lain dalam keadaan tanpa busana. Informasi ini tersebar luas melalui berbagai media dan menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Namun, disayangkan sebagian masyarakat cenderung menyalahkan korban daripada memfokuskan perhatian pada tindakan pelaku. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa korban dianggap "memancing" hasrat seksual pelaku, yang secara tidak langsung membenarkan tindakan pemerkosaan tersebut. Penyangkalan terhadap potensi dampak negatif pelecehan seksual pada anak dapat muncul dari keyakinan lain, yaitu anggapan bahwa anak-anak (terutama anak perempuan) berperan aktif dalam menggoda orang dewasa (Machia & Lamb, 2009). Akibatnya, perilaku yang dianggap sebagai godaan ini dapat digunakan sebagai legitimasi atau pembenaran atas tindakan atau hasrat seksual orang dewasa, sehingga mereduksi atau mengaburkan sifat kekerasan dari interaksi tersebut (Cromer & Goldsmith, 2010).

Pandangan-pandangan yang menyalahkan korban tersebut menunjukkan adanya penerimaan terhadap mitos atau kepercayaan yang keliru mengenai *child sexual abuse*, di mana korban sering disalahkan sebagai faktor penyebabnya (Collings, 1997). Keyakinan yang salah dan asumsi stereotip tentang *child sexual abuse*, korban, dan pelaku merupakan definisi dasar dari *child sexual abuse myth* (Cromer & Goldsmith, 2010). Mirip dengan mitos pemerkosaan (*rape myth*), yang menyatakan bahwa wanita berbohong tentang pemerkosaan, *CSA myth* mencakup kepercayaan bahwa wanita dan anak-anak berbohong tentang pelecehan anak dan bahwa inses sebenarnya jarang terjadi (Collings, 1997). Steven J. Collings (1997)

mengembangkan *child sexual abuse myth* yang menghasilkan tiga faktor meliputi: penyebaran tanggung jawab (*Blame diffusion*), penyangkalan atas sifat pelecehan (*Denial of abusiveness*), dan stereotip yang membatasi (*Restrictive stereotypes*). *Blame diffusion* merujuk pada pandangan bahwa orang lain selain pelaku, seperti anak (korban) atau orang tua yang tidak terlibat dalam kekerasan, juga dianggap bersalah atau memiliki andil dalam kejadian kekerasan tersebut. Sebagai contoh, pernyataan seperti “remaja putri yang mengenakan pakaian sangat terbuka dianggap meminta untuk dilecehkan secara seksual” atau “Seorang wanita yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pasangannya harus menanggung sebagian tanggung jawab atau disalahkan jika pasangannya merasa frustrasi dan kemudian berusaha mencari kepuasan seksual dari anaknya”. *Denial of abusiveness* merujuk pada keyakinan yang meremehkan kekerasan dengan menekankan bahwa anak menyetujui atau menikmati kontak tersebut. Sebagai contoh, pernyataan seperti “anak yang tidak melaporkan kekerasan seksual yang sedang berlangsung pasti menginginkan kontak seksual tersebut untuk berlanjut”. *Restrictive Stereotypes* merujuk pada keyakinan yang menolak kenyataan dari sebagian besar kasus kekerasan dan merendahkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Sebagai contoh, pernyataan seperti “*Child sexual abuse* disebabkan oleh masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan penyalahgunaan alkohol”.

Penerimaan mitos CSA secara umum memuat mitos tentang korban dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Seperti salah satu pernyataan yang disusun oleh Collings (1997) memuat pernyataan bahwa “anak laki-laki lebih mungkin menikmati kontak seksual dengan orang dewasa daripada anak perempuan dan karena itu lebih kecil kemungkinannya mengalami trauma emosional akibat pengalaman tersebut”. Pernyataan tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa anak laki-laki tidak mungkin menjadi korban CSA, serta pengalaman kekerasan seksual pada anak laki-laki dianggap kurang serius atau bahkan tidak membahayakan, sehingga dapat meremehkan dampak yang sebenarnya dan menghambat penanganan yang tepat bagi korban. Hal ini juga dapat diketahui melalui tanggapan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual oleh seorang ibu muda terhadap 17 anak laki-laki di Jambi tahun 2024. Kasus tersebut diposting oleh pengguna X yang

justru berisi komentar-komentar yang tidak memihak terhadap korban. Seperti pertanyaan apakah korban tersebut benar-benar dipaksa atau secara sukarela, Dan bahkan banyak komentar yang menjadikan kasus tersebut sebagai lelucon seperti ingin menggantikan posisi korban yang dilecehkan seakan-akan membentuk pandangan bahwa korban menikmati kontak seksual tersebut.

Penelitian sebelumnya mengenai *child sexual abuse myth* menunjukkan bahwa mitos ini masih terdapat di berbagai kelompok sosial, termasuk media sosial (Popović, 2017), masyarakat umum (Klettke & Mellor, 2018; Popović, 2017; Zafar & Ross, 2013), orang tua (Ige & Fawole, 2011), petugas penegak hukum (Prince dkk., 2018), dan bahkan psikolog (Finnilä-Tuohimaa dkk., 2008). *Child sexual abuse myth* yang diinternalisasi penegak hukum masih terdapat di Indonesia yang ditandai dengan tanggapan kapolda Sulawesi Tengah terhadap kasus *child sexual abuse* di Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh 11 pelaku terhadap anak perempuan yang berusia 15 tahun yang terjadi selama 10 bulan (tahun 2022-2023). Kapolda Sulawesi Tengah menyatakan bahwa kasus tersebut dikategorikan sebagai persetubuhan di bawah umur dan bukan sebagai tindak pemerkosaan, dengan alasan tidak ditemukan unsur paksaan dari para tersangka, yang membujuk korban untuk melakukan persetubuhan (Sofyan, 2023). Pernyataan Kapolda berdampak psikologis bagi korban dan masyarakat, karena menimbulkan kesan bahwa korban turut berperan sebagai pelaku, yang membuat sebagian netizen bingung dan menduga adanya kemungkinan perilaku negatif dari pihak korban (Sofyan, 2023). Hal yang serupa terjadi dalam pencatatan yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), menunjukkan bahwa kapolsek Kalideres menangani kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan yang berusia 17 tahun yang pelakunya orang dewasa berusia 42 tahun, dengan pernyataan yang menganggap hal tersebut bukan sebagai pemerkosaan melainkan sebagai persetubuhan (ICJR, 2023). Bersetubuh dengan anak merupakan bagian dari *statutory rape*, sehingga pernyataan pihak kepolisian tersebut seakan-akan menurunkan tingkat kejahatan, padahal ancaman pidana pemerkosaan jauh lebih besar (ICJR, 2023).

Norma sosial dan budaya yang ada seringkali mempengaruhi bagaimana kekerasan seksual diterima dan ditanggapi dalam masyarakat. Keluarga dapat

menekan kepada pelaku kekerasan yang bukan keluarganya untuk menikahi gadis yang menjadi korbannya yang bertujuan untuk memulihkan reputasi dan menjaga kehormatan keluarga (Luo, 2000). Contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu terjadinya kasus pemerkosaan di Banyuwangi pada tahun 2024, yang dilakukan oleh 2 orang berinisial EK (21) dan DPP (25) terhadap remaja perempuan berusia 17 tahun. Keluarga pelaku mendatangi rumah korban bersama seorang pengacara dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai dan membujuk korban beserta keluarganya agar mencabut laporan yang telah diajukan, dengan iming-iming bahwa pelaku akan menikahi korban (Perdana, 2024). Namun, berdasarkan pernyataan teman korban (AND), diketahui bahwa keluarga korban menyetujui tawaran tersebut. Pernyataan oleh AND kepada detikJatim, (29/4/2024): “Korban ini tidak punya pilihan, keluarganya juga bingung dan dalam situasi terdesak karena banyak yang menganggap ini aib” (Perdana, 2024).

Grubb dan Turner (2012) menjelaskan bahwa mitos kekerasan seksual dipercayai oleh individu karena adanya peran distorsi kognitif dalam membenaran dan penyebaran kekerasan laki-laki terhadap perempuan dalam masyarakat. Penerimaan mitos kekerasan seksual sebagai skema kognitif dapat berfungsi untuk melindungi atau mempertahankan keyakinan kognitif yang lebih luas dan mendalam, yang disebut sebagai “*Belief in a just world*” atau kepercayaan pada dunia yang adil (Bohner dkk., 2013). Penerimaan terhadap skema kognitif yang menyatakan bahwa korban bersalah, sesuai dengan kepercayaan bahwa orang pada umumnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan (Grubb & Turner, 2012). Dalam kasus kekerasan seksual, *CSA myth* menjelaskan beberapa pernyataan mengapa korban bersalah. Jika seseorang dengan keyakinan *Belief in a Just World* mempercayai bahwa korban tidak bersalah maka tidak akan sesuai dengan konsep yang diyakini (Grubb & Turner, 2012). Oleh karena itu mitos kekerasan seksual diterima untuk menghindari disonansi kognitif (Grubb & Turner, 2012). Orang dewasa yang telah mencapai tahap perkembangan kognitif yang ditandai dengan pemikiran *postformal* memiliki kecenderungan memecahkan masalah sosial dengan baik, karena pada masa ini individu telah mampu berdiskusi tentang berbagai topik, memahami materi yang lebih kompleks, dan menggunakan

pengalaman hidup mereka untuk memecahkan masalah praktis (Papalia dkk., 2001). *Reflective thinking* (berpikir reflektif) dapat muncul pada masa dewasa, yang melibatkan evaluasi informasi dan keyakinan secara terus-menerus dan aktif berdasarkan bukti serta konsekuensi yang ada (Papalia dkk., 2009).

Ketika seorang anak mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual, tanggapan orang dewasa yang mendengarnya justru berpotensi membuat anak merasa tidak nyaman atau bahkan mencabut laporannya, serta dapat menyebabkan kesalahan interpretasi, baik dengan melebih-lebihkan maupun meremehkan tingkat keseriusan kejadian tersebut (Jensen dkk., 2005; Staller & Nelson-Gardell, 2005). Idealnya, masyarakat seharusnya memberikan perlindungan, bantuan, dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual. Orang dewasa diharapkan berperan sebagai otoritas yang menyediakan perlindungan dan dukungan terhadap korban, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang diterima oleh korban seperti pengkhianatan (Finkelhor & Browne, 1985). Menurut Finkelhor & Browne (1985), pengkhianatan terjadi ketika korban kehilangan kepercayaan pada orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan dan dukungan setelah pengungkapan pelecehan seksual pada anak, yang dapat memperburuk trauma yang dialami korban. Individu yang telah memasuki tahap perkembangan dewasa awal, yang mencakup rentang usia 18 hingga 40 tahun, idealnya mereka cenderung mengembangkan sikap, pandangan, dan nilai-nilai baru yang didasari oleh pengalaman hidup serta peran sosial yang mereka jalani dalam struktur masyarakat (Hurlock, 1980).

Penyebaran mitos dan kecenderungan menyalahkan korban dapat dijelaskan melalui perspektif sosio-kognitif, yang mencakup aspek sikap dan perilaku seksis (Glick & Fiske, 1996). Teori seksisme didefinisikan sebagai sikap dan tindakan diskriminatif terhadap individu berdasarkan jenis kelamin biologis mereka (Hogg & Vaughan, 2018). Glick dan Fiske (1996) mengelompokkan seksisme ke dalam dua kategori utama, yaitu *hostile sexism* dan *benevolent sexism*. *Hostile sexism* digambarkan sebagai keyakinan dan praktik individu atau kelompok yang menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki, mencerminkan permusuhan dan intoleransi terkait peran perempuan sebagai figur kekuasaan dan

pengambil keputusan (Formiga dkk., 2002). Sedangkan, *benevolent sexism* berupa sikap yang tampaknya tidak diskriminatif, tetapi menunjukkan perspektif paternalistik (Formiga dkk., 2002). Penelitian sebelumnya mengidentifikasi *hostile sexism* dan/atau *benevolent sexism* sebagai prediktor penerimaan mitos pemerkosaan dan pelecehan seksual serta toleransi terhadap kekerasan seksual (Chapleau dkk., 2007; Glick & Fiske, 1996).

Penelitian oleh Abrams, dkk (2003) menemukan perbedaan antara dua jenis seksisme dalam kaitannya dengan menyalahkan korban dan kecenderungan untuk melakukan pemerkosaan. Responden dengan tingkat *benevolent sexism* yang tinggi cenderung menyalahkan korban pemerkosaan yang pelakunya adalah orang yang dikenal (tetapi bukan oleh orang asing), hal ini disebabkan korban (perempuan) tidak bertindak sesuai dengan norma kesopanan yang diharapkan dalam paradigma *benevolent sexism*. Sementara itu, responden dengan tingkat *hostile sexism* yang tinggi lebih cenderung memiliki kecenderungan untuk melakukan pemerkosaan, yang sesuai dengan prediksi bahwa sikap bermusuhan terhadap perempuan memprediksi pandangan bahwa perilaku seksual agresif terhadap perempuan dapat diterima secara sosial.

Chim, dkk (2020) menemukan bahwa pria memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mempercayai mitos-mitos tentang *child sexual abuse*, dan kepercayaan ini meningkat seiring tingginya tingkat seksisme dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Cromer dan Freyd (2007) menunjukkan bahwa tingkat seksisme yang lebih tinggi, baik dalam bentuk *hostile sexism* (seksisme bermusuhan) maupun *benevolent sexism* (seksisme baik hati), berkorelasi dengan kecenderungan untuk menganggap *child sexual abuse* sebagai tindakan yang kurang serius, bahkan cenderung tidak dianggap sebagai bentuk pelecehan. Tingkat seksisme yang tinggi (baik *hostile* maupun *benevolent*), membuat partisipan kurang realistis dalam memandang pelecehan seksual, seperti tidak mengakui bahwa anak berusia 9 tahun dapat dipaksa melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa (Cromer & Freyd, 2007). Selain itu, individu dengan tingkat *hostile sexism* yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap laporan pelecehan seksual anak, yang pada akhirnya menghasilkan sikap meragukan atau

bahkan tidak mempercayai kesaksian anak-anak terkait pengalaman pelecehan (Cromer & Freyd, 2007).

Seksisme ambivalen dalam konteks *child sexual abuse* juga berasosiasi dengan sikap guru terhadap pelaporan kasus tersebut. Beberapa guru di Indonesia (Bali) menunjukkan kecenderungan adanya internalisasi *benevolent sexism* dan paternalisme yang mempengaruhi sikap mereka terhadap pelaporan tentang *child sexual abuse* (Kusumastuti, 2021). Pandangan tentang kesetaraan gender sangat mempengaruhi cara masyarakat menanggapi kasus *child sexual abuse* (Koçtürk & Şahin, 2021). Orang dewasa yang memiliki pandangan yang menganggap laki-laki lebih superior daripada perempuan kemungkinan akan mengabaikan kasus *child sexual abuse*, tidak mencari bantuan untuk menangani kasus *child sexual abuse*, dan cenderung menyalahkan korban (Koçtürk & Şahin, 2021). Berdasarkan *Human Development Report 2023/2024*, Index kesetaraan gender Indonesia berada pada peringkat ke-109 dari 166 (UNDP, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender di Indonesia masih cukup signifikan, sehingga penelitian tentang seksisme ambivalen dan penerimaan mitos kekerasan seksual di Indonesia menarik untuk dilakukan. Salah satu wilayah yang relevan untuk dikaji dalam konteks ini adalah Jawa Timur. Ketimpangan gender di provinsi ini juga tercermin secara kuantitatif melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 yang mencapai 0.347. Meskipun terdapat penurunan sebesar 0,076 dari tahun sebelumnya, nilai-nilai tersebut tetap menunjukkan ketimpangan gender yang signifikan. Sehingga penting untuk mengkaji bagaimana seksisme ambivalen berkontribusi terhadap penerimaan mitos kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam konteks sosio-kultural Jawa Timur.

Sebelumnya terdapat berbagai penelitian di Indonesia yang telah banyak mengkaji dinamika seksisme dalam kaitannya dengan penerimaan mitos kekerasan seksual, namun dalam konteks pemerkosaan secara umum (Poerwandari dkk., 2021; Sindiana & Nuqul, 2020; Wulandari & Margaretha, 2022). Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor secara lebih khusus *child sexual abuse*. Sebelumnya beberapa penelitian tentang sikap sosial terhadap *child sexual abuse* dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh peneliti pemerkosaan

secara umum telah dilakukan, salah satunya yaitu oleh Briere & Runtz (1989). Namun, pada penelitian yang dikhususkan pada kekerasan seksual anak, skala *rape myth* tidak akan sepenuhnya mencakup mitos dan stereotip tentang CSA (Collings, 1997). Hal ini disebabkan oleh perbedaan situasional seperti sifat spesifik dari kasus CSA yang lebih sering terjadi dalam konteks *intrafamilial*, sementara pemerkosaan lebih sering terjadi dalam konteks *extrafamilial* dan *Child sexual abuse Myth* (CSAM) adalah konstruksi multidimensi (Collings, 1997).

Terbatasnya penelitian yang berfokus terhadap sikap *child sexual abuse* serta kaitannya dengan pandangan gender dalam masyarakat Indonesia menunjukkan urgensi dilakukannya penelitian ini. Berfokus pada konteks kekerasan seksual yang lebih khusus pada anak dapat memberikan manfaat sebagai program interventif dalam menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait mitos kekerasan seksual anak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk tidak menyalahkan anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu, beberapa dampak negatif dari penerimaan mitos kekerasan seksual anak seperti menghambat pengungkapan atau pelaporan kasus *child sexual abuse*, mengganggu proses penanganan atau pemulihan anak sebagai korban, dan melemahkan proses peradilan secara keseluruhan (Magalhães dkk., 2022), serta praktik menyalahkan korban dan stigma dapat mengganggu kesejahteraan korban (Kennedy & Prock, 2018). Hal ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian mengingat masih terdapat beberapa orang dewasa yang cenderung menyalahkan anak sebagai korban seksual di Indonesia, bahkan pandangan tenaga profesional seperti aparat penegak hukum yang salah dalam menyikapi kasus *child sexual abuse*. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti pengaruh seksisme ambivalen terhadap *Child Sexual Abuse Myth Acceptance* pada dewasa awal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan penelitian ini adalah “apakah terdapat pengaruh seksisme ambivalen terhadap *Child Sexual Abuse Myth Acceptance* (penerimaan mitos kekerasan seksual pada anak) pada dewasa awal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh seksisme ambivalen terhadap *Child Sexual Abuse Myth Acceptance* (penerimaan mitos kekerasan seksual pada anak) pada masa awal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan atau ilmu ilmiah yang dapat menjadi literatur dalam mempelajari ilmu psikologi khususnya pada bidang psikologi sosial, serta memberi manfaat sebagai bahan kajian yang lebih luas dalam psikologi gender.
2. Penelitian ini juga dapat menjadi sebagai sumber acuan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan menggali lebih dalam mengenai dinamika pengaruh seksisme ambivalen terhadap penerimaan *Child sexual abuse Myth*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Subjek Penelitian

Penelitian ini membantu subjek memahami bahwa perilaku seksis, termasuk yang tampak positif seperti perlindungan berlebihan tetap dapat merendahkan perempuan dan memperkuat ketimpangan gender. Subjek diharapkan mampu merefleksikan nilai-nilai gender yang telah terinternalisasi serta menyadari pengaruhnya terhadap penerimaan mitos kekerasan seksual terhadap anak (CSA). Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa banyak keyakinan terkait CSA sebenarnya adalah mitos yang tidak didukung bukti ilmiah. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat membangun kesadaran subjek untuk lebih berempati, tidak menyalahkan korban, serta turut menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyintas CSA.

2. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan membantu orang tua memahami bahwa berbagai mitos CSA adalah keliru dan tidak seharusnya dipercaya, karena mempercayai mitos tersebut dapat menimbulkan perasaan bersalah atau penurunan harga diri sebagai pengasuh, yang dapat berpotensi mendorong upaya penyangkalan atau penutupan kasus, serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan menyudutkan anak sebagai korban. Dengan pemahaman yang lebih baik, orang tua diharapkan mampu mengembangkan sikap yang lebih terbuka, mendukung, dan berpihak pada korban, sehingga anak memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan keadilan hukum yang semestinya.

3. Bagi Instansi

- a. Lembaga Pemerintah dan Lembaga Sosial di bidang perlindungan anak dan perempuan: Penelitian ini dapat mendukung perancangan program edukasi, pelatihan, dan intervensi yang bertujuan untuk menurunkan penerimaan terhadap mitos CSA serta menumbuhkan kesetaraan gender melalui gerakan yang responsif terhadap isu CSA di Indonesia.
- b. Bagi Lembaga Penegak Hukum: Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kasus CSA secara lebih akurat dan sensitif. Diharapkan pemahaman ini dapat mendorong evaluasi terhadap praktik hukum yang selama ini cenderung meremehkan atau keliru menafsirkan kekerasan seksual sebagai bentuk relasi sukarela. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih adil dan berpihak kepada korban.
- c. Bagi Lembaga Pendidikan: Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pendidik di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi dalam memahami dampak seksisme ambivalen dan kepercayaan terhadap mitos CSA. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan sensitivitas terhadap korban, mendorong pelaporan yang aman, dan membentuk budaya pendidikan yang berpihak pada korban.
- d. Bagi Institusi Media Massa: Penelitian ini memberikan manfaat bagi institusi media, baik media konvensional maupun digital. Dengan memahami bahwa seksisme ambivalen dan kepercayaan terhadap mitos

CSA dapat mempengaruhi penyajian berita, penelitian ini diharapkan dapat mendorong media untuk lebih sensitif dalam memilih judul, menyusun narasi, dan menentukan sudut pandang yang tidak menyudutkan korban. Termasuk di dalamnya, para admin media sosial, jurnalis, dan penulis konten daring diharapkan dapat berperan aktif dalam membentuk opini publik yang lebih adil dan berpihak kepada korban CSA.

4. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat umum mengenai sikap sosial terhadap korban *child sexual abuse*. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan mitos seputar *child sexual abuse*. Selain itu, penelitian ini juga berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan *child sexual abuse*, sehingga diharapkan dapat membantu pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika *child sexual abuse* secara lebih objektif.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan yang dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplor tentang pengaruh seksisme ambivalen terhadap *Child Sexual Abuse Myth Acceptance*.